

**Pengaruh Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana Perusahaan  
Terhadap Tingkat Efisiensi Industri Asuransi Jiwa Syariah Di  
Indonesia  
2014-2015**

**TESIS**



**Oleh:  
Mafidah Rokhmah Diana  
F04214050**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2016**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAFIDAH ROKHMAH DIANA  
NIM : F04214050  
Semester : 4 (Empat)  
Fakultas : Ekonomi Syaria' ah  
Alamat : Ds. Sumberwudi Rt 03 Rw 02 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa TESIS yang berjudul **“Pengaruh Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Perusahaan Terhadap Tingkat Efisiensi Industri Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia”** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 29 Juli 2014

Pembuat Pernyataan,



Mafidah Rokhmah Diana

NIM. F04214050

**PERSETUJUAN**

**Tesis Mafidah Rokhmah Diana ini telah disetujui  
Pada tanggal 01 Agustus 2016**

**Oleh  
Pembimbing,**




Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA  
NIP. 195512211982031002

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Tesis Mafidah Rokhmah Diana ini telah diuji  
pada tanggal 24 Agustus 2016


Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.
2. Drs. H. Djoko Subagyo, M.M.
3. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, M.A.



Surabaya, 24 Agustus 2016  
Direktur,



  
Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.  
NIP. 195601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mafidah Rokhmah Diana  
NIM : F04214050  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah  
E-mail address : fidadiana1414@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengaruh Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Perusahaan  
Terhadap Tingkat Efisiensi Industri Asuransi Jiwa Syariah  
di Indonesia 2014 - 2015

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 November 2016

Penulis

(Mafidah Rokhmah Diana)

namaterangdantandatangani















menganalisis efisiensi asuransi konvensional dan Asuransi Syariah di Malaysia saja di tahun 2006 dan di Brunei - Malaysia di tahun 2011, penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan asuransi jiwa di Malaysia (2006 dan 2011) dan Brunei (2011) dalam angka rata-rata. Perubahan efisiensi sebagian besar disumbang oleh efisiensi skala, dan teknis pada inovasi produk, penelitian ini menunjukkan besarnya perusahaan tidak mempengaruhi besarnya tingkat efisiensi.

Ismail *et al.* melakukan penelitian di Malaysia, ada perbedaan yang signifikan dalam efisiensi teknis antara industri Asuransi Syariah (*Takaful*) dan industri asuransi konvensional. Penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi konvensional memiliki efisiensi skala yang lebih tinggi dibandingkan industri takaful. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miniaoui dan Chaibi. Membandingkan perusahaan Asuransi Syariah (*Takaful*) yang beroperasi di negara-negara *Gulf Cooperation Council* (kerja sama Negara di teluk Arab yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab) dengan di Malaysia, penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi syariah yang beroperasi di negara-negara *Gulf Cooperation Council* lebih efisien daripada yang beroperasi di Malaysia.

Rahman menguji efisiensi dari asuransi jiwa konvensional dan industri Asuransi Syariah di Bangladesh. Penelitian Rahman menemukan, *Total Factor Productivity* asuransi jiwa konvensional lebih baik daripada Takaful. Hal ini karena efisiensi dan perubahan teknis. Sumber utama perubahan efisiensi adalah efisiensi skala, bukan efisiensi murni. Industri asuransi konvensional



Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Taufik Marjuniadi menyatakan pertumbuhan Asuransi Syariah kian menggembirakan. Bahkan terus mengalami kenaikan dibanding perkembangan asuransi konvensional di bidang aset maupun investasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia sangat menyayangkan angka pengguna Asuransi Syariah di Indonesia masih sangat kecil, yaitu hanya mencapai 0,095 persen saja.

Dari data yang dicatat OJK per Maret 2016 pertumbuhan aset Asuransi Syariah dianggap cukup baik diangka 21,69 persen. Sedangkan dibidang investasi naik menjadi 23,65 persen dibanding tahun sebelumnya. "Pertumbuhan kontribusinya 10,25 persen sehingga ini menjadi awal tahun yang baik. Meski nanti diharapkan pertumbuhan di atas 20 persen," ungkap Taufik saat memberikan laporan perkembangan Asuransi Syariah di acara Buka Bersama AASI di Restoran Prima Handayani, Selasa, 14 Juni 2016. Lebih jauh Taufik menyampaikan pertumbuhan market share di kuartal satu diharapkan dapat mencapai angka 5,79 persen. Angka ini diharapkan masih terus tumbuh di atas lima persen dan mencapai target yang ditetapkan OJK. "Harapannya nanti tahun 2019-2020 market share bisa tumbuh di angka 15-20 persen," imbuhnya.

Taufik terus optimis terhadap peningkatan tersebut, terlebih dengan dukungan 61 anggota. Terdiri dari delapan perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan umum. Sedangkan untuk Asuransi Jiwa Syariah sejauh ini sudah terdapat 23 unit. Ditambah dengan 22 unit asuransi umum, dua unit reAsuransi Syariah

















Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Menurut PSAK No 108, paragraph 7, definisi asuransi *Syari'ah* adalah:

“Sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas resiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.”

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa pengertian Asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem Asuransi adalah sistem *ta'āwun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada

orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.<sup>5</sup>

Menurut Husain Hamid Hisan mengatakan Asuransi adalah sikap *ta'āwun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian asuransi adalah *ta'āwun* yang terpuji, yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'āwun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.<sup>6</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada tahun 2001 Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum Asuransi Syariah, memberi definisi tentang Asuransi Syariah. Menurutnya, Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'*

---

<sup>5</sup> Widyarningsing dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 222.

<sup>6</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: PT Ekex Media Komputindo, 2011), 39.











Banyak kalangan ahli fikih yang membahas ragam akad asuransi hidup dan fatwa-fatwa mengenai status hukum fikih asuransi ini pun dikeluarkan, baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga fikih Islam.

Menurut Syaikh Azhar Ali Gad Al-Haq berpandangan bahwa asuransi hidup haram dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Kaidah dan hukum syariat Islam menetapkan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang pun untuk menanggung sesuatu atau mengembalikannya kepada pihak lain, baik dalam bentuk yang sama (*bi almitsl*) atau yang senilai (*bi alqimah*), kecuali jika si penanggung memang mendapatkan sesuatu tersebut dengan cara tidak sah misalnya mencuri atau korupsi, atau menghilangkannya, atau merusak kegunaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan alasan-alasan *dhaman* (jaminan) yang disyariatkan ini tidak terwujud dalam proses pembelian polis asuransi hidup oleh nasabah dengan konsekuensi perusahaan jasa asuransi kelak akan memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk di dalamnya bunga dari premi yang dibayarkannya.
2. Perusahaan jasa asuransi pada dasarnya adalah perusahaan penanggung nyawa, dan menurut *syara'* nyawa merupakan sesuatu yang tidak boleh dijamin dan ditanggung.
3. Akad asuransi mengandung unsur spekulasi (*gharar*), sebab pada saat akad berlangsung, salah satu atau kedua belah pihak tidak mengetahui berapa yang akan ia terima atau ia berikan sesuai dengan konsekuensi

akad yang mereka tanda tangani. Dan dalam Islam segala bentuk spekulasi serta manipulasi praktis membatalkan akad.

Oleh karena itu, dengan statusnya sekarang ini yang memiliki premi (cicilan) tertentu yang tidak tenggang rasa (*ta'āwuni*), maka akad asuransi hidup pun lebih merupakan akad spekulatif (*Al-'Uqūd Al-Ihtimaliyyah*) yang mengandung unsur gambling (perjudian) dan pertaruhan. Dengan demikian, ia termasuk akad yang rusak (*Al-'Uqūd Al-Fasidah*) menurut parameter akad yang di isyaratkan oleh hadis nabawi yang diriwayatkan oleh at-Tirmīdzi :

”Dan kaum muslimin diberi kebebasan mengajukan syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” Dan masih banyak lagi *nash-nash syara'* senada. Akad yang tidak sah atau rusak secara *syara'* haram dilanjutkan transaksinya dengan segala konsekuensinya. Jika masih dilanjutkan maka setiap pendapatan yang diperoleh dari jalan busuk atau haram.

Alasan lain, asuransi hidup menurut penjelasan para ulama mengabaikan fakta-fakta positif yang berkaitan dengan keimanan seseorang bahwa ia tidak mengetahui barang gaib, ia tidak mengetahui apa yang bakal terjadi dan ia perbuat diesok hari, ia tidak mengetahui di buki mana ia meninggal. Meskipun, ada santunan (asuransi) yang bakal diperoleh oleh ahli waris atau seseorang yang ditunjuk dalam polis tetap















Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam melakukan setiap aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Jika pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlihat dalam perusahaan asuransi maka tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan *bermu’āmalah*.

## 2. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.





bisnis asuransi dapat menggunakan konsep *mudharabah* atau *musyarakah*.

Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (nasabah) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudhārib*) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian profit dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.

Sedangkan akad *musyarakah* dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua pihak bekerjasama dengan sama- sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai porsi kesepakatan nisbah.





































































Pengukuran efisiensi asuransi sebagian besar difokuskan pada pendekatan perbatasan yang efisien. Ini telah digunakan secara luas untuk menilai tingkat efisiensi baik sebagai pendekatan memungkinkan penggunaan beberapa input dan output dari sampel lembaga untuk mengembangkan perbatasan efisiensi dan mengevaluasi efisiensi unit pengambilan keputusan (*Decision Making Unit*) relatif terhadap *Decision Making Unit* lainnya.<sup>61</sup>

Dari beberapa pengertian efisiensi di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah kegiatan mencapai tujuan dengan benar, dengan cara menggunakan *input* yang minimum secara optimal dengan hasil *output* yang maksimal.

Agama Islam juga sangat menganjurkan efisiensi, mulai dari efisiensi keuangan, waktu, bahkan dalam berkata dan berbuat yang sia-sia (tidak ada manfaat dan tidak ada keburukan) saja diperintahkan untuk meninggalkannya, apalagi berbuat yang mengandung keburukan atau kerugian. Dalam mempergunakan waktu, Islam memerintahkan untuk menggunakan waktu yang kita miliki se optimal mungkin dan jangan sampai ada waktu yang terbuang secara sia-sia. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Ashr 1-3:

---

<sup>61</sup> Norma Md. Saad, *An Analysis on the Efficiency of Takaful and Insurance Companies in Malaysia: A Non-parametric Approach*, Kulliyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia, Rev. Integr. Bus. Econ. Res. Vol 1(1), 2012, 34-35.









|    |                                       |  |  |   |
|----|---------------------------------------|--|--|---|
|    |                                       | Efficiency of Takaful and Insurance Companies in Malaysia: A-non Parametric Approach | efisiensi mereka, output-input data terdiri dari panel 28 umum atau non-jiwa takaful dan asuransi perusahaan yang digunakan. paling umum digunakan pendekatan non-parametrik   | perusahaan takaful ditemukan berada di bawah rekan-rekan konvensional mereka. Hanya satu perusahaan takaful, yaitu, Prudential BSN Takaful Bhd mencatat kinerja TFP di atas rata-rata industri.   |
| 3. | Rubayah Yakob and Zaida Isa (2016)    | Stability of Relative Efficiency in DEA of Life Insurance and Takaful Operators      | melakukan beberapa tes untuk memastikan stabilitas efisiensi relatif diperoleh dari DEA. Tes ini menunjukkan pada nilai efisiensi DEA resiko dan manajemen investasi fungsi asuransi jiwa dan operator takaful. Beberapa tes stabilitas dilakukan dalam penelitian ini pada data ilustrasi menunjukkan sebuah perbatasan yang efisien stabil | model DEA yang digunakan adalah tepat dalam furnishing panduan komprehensif terhadap praktik terbaik yang perusahaan lain mungkin mengadopsi dan praktik terburuk yang perusahaan lain harus menghindari. Pada gilirannya, manajerial pengambilan keputusan dapat dibuat dengan lebih percaya diri. |
| 4. | Benarda, Ujang Sumarwan, dan Muhammad | Tingkat Efisiensi Industri   | Menganalisa rasio solvabilitas   | Hasilnya analisa DEA untuk seluruh Decision making  |







































Dalam perkembangannya, pendekatan *frontier* ini lebih diutamakan, karena hasil pengukurannya lebih objektif, bisa didapatkan dari ukuran-ukuran numerik ukuran kinerja relatif, yang bisa memasukkan banyak faktor, seperti: faktor biaya (*input*), keuntungan (*input*), dan faktor-faktor lainnya untuk menghitung efisiensi relatif dibandingkan dengan kinerja terbaik institusi pada industri sejenis.

Dari pendekatan *frontier* inilah kemudian pengukuran efisiensi terbagi kepada dua macam pendekatan pengukuran, yaitu:

a. Parametrik

- 1) Stochastic Frontier Approach (SFA), merupakan metode ekonometrik yang mengasumsikan efisiensi mengikuti distribusi asimetrik, biasanya setengah normal, sementara random error diasumsikan mengikuti distribusi standar simetri.
- 2) *Thick Frontier Approach* (TFA), metode ini dikembangkan oleh Berger dan Humprey yang membandingkan rata-rata efisiensi dari kelompok perusahaan dan bukannya mengestimasi *frontier*.
- 3) *Distribution Free Approach* (DFA), metode ini menggunakan residual rata-rata dari fungsi biaya yang diestimasi dengan panel data untuk membangun suatu ukuran *cost frontier efficiency*. Metode ini tidak

















|    |   |         |            |         |            |
|----|---|---------|------------|---------|------------|
| 8  | PT Asuransi Jiwa Syariah Central Asia Raya 1                    | 0.69011 | Increasing | 0.67651 | Increasing |
| 9  | PT Asuransi Jiwa Syariah Manulife Indonesia 1                   | 0.89485 | Increasing | 1.00000 | Constant   |
| 10 | PT Avrist Assurance 1   | 0.74759 | Increasing | 0.81208 | Increasing |
| 11 | PT Axa Mandiri Financial Service 1                              | 1.00000 | Constant   | 1.00000 | Constant   |
| 12 | PT BNI Life Insurance 1   | 1.00000 | Constant   | 1.00000 | Constant   |
| 13 | PT Panin Daichi Life 1  | 1.00000 | Constant   | 1.00000 | Constant   |
| 14 | PT Prudential Life Assurance 1                                  | 1.00000 | Constant   | 0.68516 | Decreasing |
| 15 | PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (MAA Life Insurance) 1 | 1.00000 | Constant   | 1.00000 | Constant   |
| 16 | PT Ace Life Assurance 1   | 0.28393 | Increasing | 0.82593 | Increasing |
| 17 | PT Financial Wiramitra Danadyaksa 1                             | 1.00000 | Constant   | 1.00000 | Constant   |

Tabel Efisiensi CRS

Berdasarkan tabel diatas diperoleh 8 perusahaan mengalami efisiensi yang maksimal secara ekonomi dan 7 perusahaan mengalami peningkatan efisiensi walaupun belum maksimal dan diperoleh 2 perusahaan yang mengalami penurunan.

Hasil uji berikutnya adalah uji efisiensi yang didasarkan pada faktor teknis diperoleh beberapa perusahaan mengalami efisiensi maksimal berikut ini:

Tabel.4.2.2

| DMU No. | DMU Name  | VRS        | Returns to Scale | VRS        | Returns to Scale |
|---------|---|------------|------------------|------------|------------------|
|         |   | Efficiency |                  | Efficiency |                  |
| 1       | PT Asuransi Takaful Keluarga 1                                  | 0.53442    | Decreasing       | 0.80662    | Decreasing       |
| 2       | PT Asuransi Jiwa Syariah al Amin 1                              | 1.00000    | Increasing       | 1.00000    | Increasing       |
| 3       | PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Jiwa Giri Artha 1               | 1.00000    | Increasing       | 1.00000    | Increasing       |
| 4       | Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1                             | 1.00000    | Decreasing       | 1.00000    | Decreasing       |
| 5       | PT AIA Financial 1  | 1.00000    | Decreasing       | 1.00000    | Decreasing       |
| 6       | PT Asuransi Allianz Life Indonesia 1                            | 0.42484    | Increasing       | 0.49684    | Increasing       |
| 7       | PT Asuransi Jiwa Syariah Bringin Jiwa Sejahtera 1               | 1.00000    | Increasing       | 1.00000    | Increasing       |
| 8       | PT Asuransi Jiwa Syariah Central Asia Raya 1                    | 0.71722    | Increasing       | 0.71889    | Increasing       |
| 9       | PT Asuransi Jiwa Syariah Manulife Indonesia 1                   | 0.93130    | Increasing       | 1.00000    | Increasing       |
| 10      | PT Avrist Assurance 1   | 0.79909    | Increasing       | 0.82462    | Increasing       |
| 11      | PT Axa Mandiri Financial Service 1                              | 1.00000    | Decreasing       | 1.00000    | Decreasing       |
| 12      | PT BNI Life Insurance 1   | 1.00000    | Decreasing       | 1.00000    | Increasing       |
| 13      | PT Panin Daichi Life 1  | 1.00000    | Decreasing       | 1.00000    | Decreasing       |
| 14      | PT Prudential Life Assurance 1                                  | 1.00000    | Decreasing       | 0.94665    | Decreasing       |
| 15      | PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (MAA Life Insurance) 1 | 1.00000    | Increasing       | 1.00000    | Increasing       |
| 16      | PT Ace Life Assurance 1   | 0.96074    | Increasing       | 1.00000    | Increasing       |
| 17      | PT Financial Wiramitra Danadyaksa 1                             | 1.00000    | Increasing       | 1.00000    | Increasing       |

Tabel Efisiensi VRS

















- b. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Syariah Bringin Jiwa Sejahtera, PT Asuransi Jiwa Syariah Central Asia Raya, PT Asuransi Jiwa Syariah Manulife Indonesia, PT Avrist Assurance dan PT Ace Life Assurance, mengalami peningkatan dalam tingkat efisiensi secara ekonomi hal ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan dan meningkatnya beban dan klaim asuransi secara proposional. Namun pengujian efisiensi VRS (Teknis) juga mengalami peningkatan efisiensi, hal ini bisa dijadikan informasi bahwa kedua perusahaan perlu diapresiasi oleh nasabah dalam bekerjasama melakukan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah.
- c. Asuransi Jiwa Syariah yang lain (8 perusahaan seperti yang ada di tabel diatas) mengalami efisiensi yang maksimal baik secara Ekonomis (CRS) maupun (VRS), hal ini bisa dijadikan informasi bahwa kedelapan perusahaan tersebut perlu dijadikan pilihan yang tepat dalam melakukan perjanjian perikatan Asuransi Jiwa Syariah digunakan.

## **2. Hasil Pengujian Pengaruh Solvabilitas *Tabarru'* Terhadap Tingkat efisiensi (CRS)**

Hasil hipotesis secara individu menunjukkan bahwa Solvabilitas *tabarru'* pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat efisiensi (CRS) hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dari dana *tabarru'* dapat dipercaya secara ekonomis dan mempunyai hubungan yang positif. Namun Solvabilitas dana *tabarru'* pengaruh terhadap Tingkat efisiensi (VRS) tidak mampu menjadi model regresi linear berganda.

## **3. Hasil Pengujian Pengaruh Solvabilitas Dana Perusahaan Terhadap Tingkat efisiensi (CRS)**

Hasil hipotesis secara individu menunjukkan bahwa Solvabilitas Perusahaan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat efisiensi (CRS) hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dari dana Perusahaan dapat dipercaya secara ekonomis dan mempunyai hubungan yang negatif. Hal ini menunjukkan informasi kepada nasabah bahwa semakin rendah solvabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi efesiesnya dari sudut pandang ekonomis (CRS) Namun pengaruh Solvabilitas perusahaan terhadap Tingkat efisiensi (VRS) tidak mampu menjadi model regresi linear berganda.











- Hidayat, H. Rahmat. 2011. “Kajian Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia (Pendekatan Data Envelopment Analysis)”. *Media Riset Bisnis dan Manajemen*. Vol. 11, No. 1, pp. 1- 19.
- Huri, M. D. Dan Indah Susilowati. *Pengukuran Efisiensi Relatif Emiten Perbankan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Kasus: Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2002*. *Jurnal Dinamika Pembangunan* 12/2004.
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*. Jakarta, Gema Insani Press, 2005.
- Jamames, O’Grill dan Chatton Moira. *Memahami Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo. 2009.
- Kasmir, Manajemen Perbankan. Jakarta, Rajawali Pers. 2012.
- ..... , *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta, Rajawali Pres. 2009.
- Lestari, Adrian Sutawijaya dan Etty Puji. “Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2009.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: RajawaliPers, 2008.
- Muharram. H dan Pusvitasari. R., “Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode Tahun 2005)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami*, Vol II, No, 3, 2007.
- Muliaman D. Hadad. dkk.. *Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia: Penggunaan Metode Non Parametik Data Envelopment Analysis (DEA)*. (Bank Indonesia Research Paper, 2003).
- Muslehuddin, Mohammad. *Asuransi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi aksara, 2011.
- Muthahhari, Murtadha. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Terjemah: Irwan Kurniawan, *Ar-Riba Wa At-Ta’min*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Priyonggo, Suseno. *Analisis Efisiensi dan Skala Ekonomi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia*”. *Journal of Islamic and Economics*, Vol. 2 No. 1, 2008.

- PT. Asuransi Takaful Umum. Kinerja Keuangan. Jakarta: Annual Report, 2012.
- Purwosutjipto. Pengertian Pajak Hukum dagang Indonesia. Jakarta: Djambutan, 1999.
- Puspitasari,Novi. Manajemen Asuransi Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Qirahdāgi,Muḥy al-Dīn Aliy. Buḥūs fi Fiqh al-Mu’āmalāt al-Māliyyah al-Mu’āṣirah. Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 2001.
- R. Ramanathan. An Introduction to Data Envelopment Analysis: A Tool for Performance Measurement. New Delhi, Sage Publications. 2003.
- Rahman , MA. “Comparative study on the efficiency of Bangladeshi conventional and Islamic life insurance industry: a non-parametric approach,”. Journal Asian Business Review, 2013.
- Sa’di, Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As. Taisir Al Karimir Rahman fii Tafsir Kalamil Mannan. cetakan pertama. Muassasah Ar Risalah, 423 H.
- Saad,Norma Md. An Analysis on the Efficiency of Takaful and Insurance Companies in Malaysia: A Non-parametric Approach, Kulliyyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia, Rev. Integr. Bus. Econ. Res. Vol 1(1), 2012.
- Samsu. “Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 pada PT MISA Utara Manado”. Jurnal EMBA 1 (3) – 2013.
- Sartono, Agus. Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2010.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sumitro, Andi. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Susilowati, Huri, M. D. Dan Indah. “Pengukuran Efisiensi Relatif Emiten Perbankan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Kasus: Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2002”. *Jurnal Dinamika Pembangunan* 12/2004.
- Sutawijaya, Adrian dan Etty puji lestari. *Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penarapan DEA*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 2009.
- Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di, *Taisir Al Karimir Rahman fii Tafsir Kalamil Mannan*, cetakan pertama, (Muassasah Ar Risalah). 423 H.
- Syaikh Sholeh bin ‘Abdul ‘Aziz Alu Syaikh. *Syarh Tsalatsatul Ushul*, cetakan pertama, Maktabah Darul Hijaz. 1433 H.
- Syamsi, Ibnu. Efisiensi, sistem, dan prosedur kerja. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Widyaningsing. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Yafie, Ali. *Asuransi Dalam Pandangan Syari’at Islam*. Bandung: Mizan, 1994.
- Zaenal Abidin dan Endri, “Kinerja Efisiensi Teknis Bank Pembangunan Daerah: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, (Online), Vol. II, No. 1, 2009.
- Zuḥayliy, Muḥammad. *Mawsū’ah Qaḍāyā Islāmiyyah Mu’āṣirah*, Juz 3. Damaskus: Dār al-Maktabiy, 2009.
- Admin, <http://www.aasi.or.id> (23 Juni 2016).
- “Dept to Equity Ratio (DER)”, <http://trandingbyknowledge.com/2013/07/dept-to-equity-ratio-der.html>, (22 Juni 2016).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, nomor./POJK?2015, tentang kesehatan keuangan peraturan asuransi dan perusahaan reasuransi (PDF)